

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 24 Januari 2024

Nomor : 016 /PM.00.02/K.JI-02/1/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, dan

13. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Imbauan

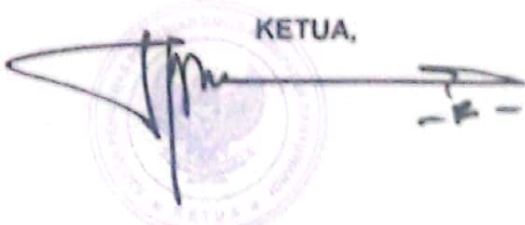
Berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilu per TPS;
2. menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
3. melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilu yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
4. mengikat masing-masing jenis surat suara menggunakan karet gelang;
5. memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam sampul surat suara, kemudian tepi sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
6. memasukkan sampul berisi surat suara dan jenis Logistik lainnya ke dalam kantong plastik besar;
7. menggulung formulir plano yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik model selongsong;
8. memasukkan Logistik Pemilu yang ditempatkan didalam kantong plastik besar ke dalam kotak suara, yang meliputi:
 - a) kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berisi:
 - (1) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) tinta yang dibungkus dalam plastik kecil;
 - (3) segel;
 - (4) alat untuk memberi tanda pilihan;
 - (5) sampul kertas;
 - (6) karet pengikat surat suara;
 - (7) kantong plastik ziplok;
 - (8) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk plano, yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
 - (9) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk A4;

- (10) formulir lainnya yang digunakan di TPS;
 - (11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - (12) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - (13) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- b) Kotak suara Pemilu anggota DPR berisi:
- (1) surat suara Pemilu anggota DPR yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR di TPS berbentuk A4.
- c) Kotak suara Pemilu anggota DPD berisi:
- (1) surat suara Pemilu anggota DPD yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk A4; dan
 - (4) alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.
- d) Kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berisi:
- (1) surat suara anggota DPRD Provinsi yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS berbentuk A4.
- e) Kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berisi surat suara dan formulir Pemilu anggota DPRD Kabupaten:
- (1) surat suara anggota DPRD Kabupaten yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten di TPS berbentuk A4.

9. Logistik Pemilu yang di luar kotak suara sebagai berikut:
- a) bilik pemungutan suara;
 - b) tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
 - c) lem/perekat;
 - d) bolpoin;
 - e) spidol;
 - f) stiker nomor kotak suara;
 - g) label kotak suara;
 - h) daftar pasangan calon;
 - i) daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten;
 - j) salinan DPT; dan
 - k) salinan DPTb.
10. memastikan kembali kelengkapan Logistik Pemilu yang ada didalam kotak suara dan di luar kotak suara;
11. memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok pada kotak suara dan disegel;
12. menulis informasi dengan jelas dan lengkap Nomor TPS, lokasi PPS, lokasi PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada stiker kotak suara;
13. menempelkan label identitas kotak suara pada sisi atas kotak suara dan di atas dinding transparan; dan
14. Logistik Pemilu yang disimpan di dalam kantong plastik di luar kotak suara sebagaimana tersebut pada angka 9, selanjutnya diikat dan diberi tanda/tulisan sesuai dengan TPS nya.
15. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengepakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- 2. Arsip